

The Implementation of the Right to Freedom of Religion for Inmates at the Class I Surabaya Correctional Institution

Rillo Pambudi^{1*}, Siti Ngaisah²

Universitas Bhayangkara Surabaya

*Corresponding Author: rillopambudi09@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Corrections, Institutions, Prisoners, Rights, Worship Article History Received: Feb 20, 2026; Revised: Apr 14, 2026; Accepted: May 7, 2026; Published: June 12, 2026	<i>Prison are places to carry out the coaching process for convicts in isolated areas as a form of imposing criminal sanctions for violations of the law. Not all rights of convicts are eliminated, one of the fulfillment of rights that can still be given is the fulfillment of the right to worship as recommended by the 1945 Constitution articles 28 and 29 concerning respect for the right to freedom of worship, so that further granting the right to worship is based on law number 22 of 2022 concerning institutions penitentiary which regulates the implementation procedures and recommendations. The increasing number of convicts has resulted in various problems in the field of religious development. The purpose of this research is to analyze the legal basis and its implementation towards fulfilling the right to freedom of worship in Class 1 prisons in Surabaya. The research method uses an empirical legal approach with a qualitative research type, the process of collecting data by means of observation, interviews and documentation is then analyzed in relation to the application of the applicable legal basis in the field which is presented in narrative form as a conclusion. The results of the study concluded that the implementation of fulfilling the right to freedom of worship which is manifested in the process of spiritual development is in accordance with the applicable legal basis, but several obstacles such as the lack of enthusiasm from the prisoners themselves about the importance of activities still need to be improved through socialization.</i>

©2026 by the author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Implementasi Pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Beribadah, Hak, Lembaga, Narapidana, Pemasyarakatan.	Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan proses pembinaan bagi narapidana dalam wilayah yang terisolasi sebagai bentuk pemberian sanksi pidana atas pelanggaran hukum. Tidak semua hak narapidana dihilangkan, salah satu pemenuhan hak yang masih dapat diberikan adalah pemenuhan hak untuk beribadah sebagaimana anjuran UUD 1945 pasal 28 dan 29 tentang penghormatan atas hak kebebasan beribadah, sehingga lebih lanjut pemberian hak untuk beribadah dilandasi peraturan perundangan nomor 22 tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan serta anjurannya. Jumlah narapidana yang membeludak mengakibatkan berbagai masalah dalam bidang pembinaan keagamaan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa landasan hukum dan implementasinya terhadap pemenuhan hak kebebasan beribadah di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Surabaya. Metode penelitian melalui pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif, proses pengambilan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisa kaitanya dengan penerapan landasan hukum yang berlaku di lapangan yang disajikan dalam bentuk narasi sebagai kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak kebebasan beribadah yang diwujudkan dalam proses pembinaan keagamaan telah sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, namun beberapa kendala seperti kurangnya antusiasme dari narapidana sendiri tentang pentingnya kegiatan masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi.

PENDAHULUAN

Ketika berbicara tentang hak, kita mengacu pada aspek kehidupan manusia atau hak asasi manusia.¹ Setiap manusia dianugerahi hak-hak dasar sejak lahir, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.² Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI) wajib melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warga negaranya melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa setiap manusia diberkahi dengan sesuatu yang mendasar, universal, dan melekat ketika mereka dilahirkan di planet ini sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut perlu ditegakkan, dihormati, dan dilindungi agar tidak terjadi perusakan terhadap apa yang telah diamanatkan.

Ungkapan "Ketuhanan Yang Maha Esa" muncul dalam sila pertama Pancasila, yang menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia hanya berhak memeluk satu agama. Sementara itu, Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menjamin "kemerdekaan setiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya" sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia.³ Siapapun yang mengganggu ibadah dianggap melanggar hak asasi manusia karena setiap warga negara Indonesia tidak boleh diganggu ibadahnya.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, "terpidana" adalah orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana kehilangan kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan (rutan).⁴ Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara dipilih untuk pembinaan guna meningkatkan moralnya.

Salah satu bentuk penerapan sistem pemasyarakatan adalah lembaga pemasyarakatan. Selain sebagai lembaga pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan juga memiliki beberapa tujuan lain, seperti memberikan pembinaan bagi klien pemasyarakatan dan narapidana, memberikan keamanan, dan memberikan layanan detensi kepada narapidana. Pembinaan tidak hanya dilakukan di lembaga-lembaga lembaga pemasyarakatan; itu juga membutuhkan fase-fase tertentu di mana narapidana berinteraksi dengan masyarakat sampai mereka berintegrasi kembali.

Program pembinaan terhadap narapidana dilakukan antara lain dengan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana, pelajar, dan klien lembaga pemasyarakatan semuanya dianggap sebagai "warga binaan pemasyarakatan".

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan. Dalam UU No. 12 Tahun 1995, Pasal 1 angka 7

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

² Apeles Lexi Lonto et al., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2015), 10.

³ Cmedia Redaksi, *UUD 1945 & Perubahannya, Dilengkapi: Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Unsur-Unsur dalam NKRI, Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Negara, Profil Singkat Ketua Lembaga-Lembaga Negara, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II, Alamat Kantor Lembaga-Lembaga Negara, Struktur Pemerintahan Daerah* (Jakarta Selatan: Cmedia Imprint Kawanpustaka, 2012).

⁴ Anggun Malinda, *Perempuan dalam Sistem Peradilan (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban)* (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016).

menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas (penjara).

Pembinaan narapidana ditunjuk untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara.⁵ Sedangkan permasalahan yang sering terjadi adalah adanya *over capacity* di dalam wilayah Lapas dengan semakin membeludaknya jumlah Narapidana yang terisolasi di dalam lingkungan Lapas itu sendiri, lantas bagaimanakah pemenuhan kebebasan beribadah nantinya bisa terlaksana dengan baik.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Salah satu upaya mewujudkan suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud.

Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, termasuk menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.⁶ Definisi lainnya implementasi adalah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Jadi, implementasi merupakan tindakan yang harus mengikuti seluruh pemikiran awal agar dapat sungguh-sungguh mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penerapannya, implementasi itu harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat supaya hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan pelaksanaan implementasi, sebagai berikut:

1. Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.
2. Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan.
3. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
4. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.

⁵ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

⁶ Sulistyastuti Purwanto, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

5. Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas.

Jenis-jenis implementasi. Beberapa jenis-jenis implementasi adalah:

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sarana yang dengannya suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dilansir dari buku *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (2012) oleh Budi Winarno menjelaskan bahwa penegakan kebijakan adalah alat manajemen hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan.

2. Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah langkah-langkah atau prosedur yang diambil untuk menyelesaikan desain sistem yang disetujui, menginstal, menguji, dan memulai sistem baru atau yang ditingkatkan.

3. Implementasi Pendidikan

Implementasi pendidikan artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan program yang dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan program juga perlu sepenuhnya melaksanakan apa yang direncanakan dalam program. Masalah akan muncul jika apa yang dilakukan menyimpang dari apa yang direncanakan atau tidak dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara perancangan dengan implementasi.

4. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah langkah keempat dalam proses manajemen strategi, di mana seseorang mengubah rencana strategis menjadi tindakan. Dari menerapkan rencana pemasaran baru untuk meningkatkan penjualan hingga menerapkan perangkat lunak manajemen tugas baru untuk meningkatkan efisiensi tim internal.

5. Implementasi Keperawatan

Praktik keperawatan adalah serangkaian kegiatan oleh perawat untuk membantu klien berpindah dari masalah kesehatan ke keadaan kesehatan yang baik. Tujuan implementasi keperawatan ialah untuk membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar implementasi kebijakan publik mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam keseluruhan siklus kebijakan publik. Beranjak pada konsep implementasi, penulisan ini mengacu pada implementasi hak kebebasan beribadah bagi narapidana di Lapas Kelas I Surabaya.

Kebebasan Beribadah

Prinsip yang mendukung kebebasan seseorang atau masyarakat untuk menjalankan agama atau kepercayaannya di ruang privat atau publik adalah kebebasan beribadah atau beragama.⁷ Menurut UUD 1945 pengertian "kebebasan memeluk agama", "kebebasan memeluk agama" berarti "kebebasan memilih salah satu agama yang diyakini mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa", bukan "kebebasan untuk tidak beragama".

Di negara Indonesia setiap warga negara diwajibkan untuk memiliki agama. Dalam konteks hak asasi manusia, jaminan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat di dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*). Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik. Hak dasar kebebasan beragama yang disebut sebagai HAM melekat pada setiap manusia yang tidak bisa dihilangkan (*inalienable right*). HAM sebagai hak hukum yang diberikan oleh negara atas penghormatan terhadap martabat (*dignity*) manusia yang mandiri.

Dalam perspektif HAM, negara hanya mempunyai kewajiban, dan tidak mempunyai hak. Sebagai konsekuensinya, Negara mempunyai kewajiban menjaga HAM, yang berarti negara harus menjamin HAM, dan adanya beban kewajiban negatif pada negara yang berarti negara harus menghormati kebebasan dan hak individu. Dalam konteks hak sipil dan politik, kewajiban positif negara adalah menciptakan kondisi yang mendukung hak setiap orang untuk menikmati hak dan kebebasan secara utuh, sedangkan kewajiban negatif negara adalah menghormati pelaksanaan hak dan kebebasan individu. Kewajiban positif Negara harus diwujudkan secara maksimal dengan pemanfaatan seluruh sumber daya kekuasaan politik, mulai dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Negara wajib untuk menyediakan upaya pemulihan terhadap individu yang hak sipil dan politiknya dilanggar, termasuk tindakan pengadilan untuk memberikan pemulihan terhadap korban pelanggaran hak sipil secara efektif (*effective judicial remedy*).

Menjadi penting untuk melihat secara lebih konkret Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam konteks Hak Asasi Manusia serta batasan-batasannya pada kerangka keindonesiaan. Dengan kemajemukan dari segi suku, agama, ras dan antargolongan, bahkan sejarah kehidupan/peradaban kuno leluhur jauh sebelum Indonesia merdeka. Tentu penerapan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan harus diukur apakah telah sesuai dengan komitmen negara, dan benar-benar mencerminkan perlindungan atau bahkan terjadi pelanggaran. Mengingat secara normatif, Indonesia terikat pada hak asasi manusia yang telah diintegrasikan ke dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks HAM, keberadaan agama di Indonesia seharusnya diberikan kebebasan kepada setiap individu dalam menjalankan hubungan khususnya dengan Sang Pencipta, karena merupakan urusan privasi individu. Kepercayaan seseorang terhadap agama

⁷ Prasetyo Rijadi and Sri Prijati, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Sidoarjo: Al-Muktabah, 2017).

lokal/leluhur juga termasuk dalam *forum internum* yang memberikan perlindungan terhadap keberadaan spiritual seseorang melalui kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya. Pembatasan kebebasan beragama dapat dilakukan oleh Negara apabila termasuk dalam *forum externum*, yaitu seseorang yang melakukan manifestasi agama atau keyakinannya termasuk dalam menyebarkan ajaran agamanya yang harus dilakukan tanpa adanya paksaan dan kekerasan, mendirikan rumah ibadah dan lain-lain.

Setiap manusia menurut kodratnya memiliki hak dan kebebasan yang sama. Ia bebas menggunakan kebebasan itu dalam memilih dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Manusia bebas menganut salah satu agama yang menurutnya baik dan benar. Kebebasan dari paksaan dalam hal beragama merupakan hak setiap pribadi manusia yang hidup di dunia ini.

Kebebasan itu dilindungi oleh hukum negara. Maka sebuah ketidakadilan terhadap pribadi manusia dan tata sosial yang ditetapkan oleh Allah, jika ia tidak diperbolehkan mengamalkan agamanya secara bebas dalam masyarakat. Negara Indonesia melindungi hak kebebasan agama seluruh umat beragama melalui regulasi. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, Undang-undang Nomor 12 tahun 2005, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 dan 9 tahun 2006 dengan jelas mengatur hak kebebasan beragama bagi seluruh umat beragama. Dengan demikian, negara Indonesia menjamin hak kebebasan agama bagi seluruh umat beragama untuk menganut dan mengembangkan agamanya. Persoalan-persoalan tentang kebebasan beragama terjadi karena masyarakat tidak mengerti tentang hukum keagamaan. Kerap kali masyarakat memandang ajaran agamanya sebagai yang paling benar dan sering menganggap agama lain salah, agama yang satu berusaha menguasai agama yang lain. Pandangan yang seperti inilah yang menjadi akar persoalan yang pada akhirnya memicu konflik agama.

Konflik antar agama dan pelanggaran hak kodrati perorangan menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus keprihatinan karena agama yang sebenarnya memiliki misi menciptakan perdamaian, justru terlibat dan dilibatkan dalam konflik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati fenomena yang terjadi dilapangan kemudian mengaitkannya/menganalisisnya dengan penerapan peraturan perundangan yang berlaku, penelitian tentang penerapan undang-undang yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas.

Penelitian hukum empiris seringkali disebut penelitian *non-doctrinal* yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum

di dalam masyarakat,⁸ maka dalam penelitian ini menggunakan kajian terhadap Permenkumham tentang pembinaan di wilayah Lembaga Pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 28 dan 29 UUD 1945 Tentang Jaminan Hak Kebebasan Beribadah

Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi dasar ketentuan hukum yang mengatur tentang hak kebebasan beribadah. Menurut Oemar Seno Adji, Indonesia adalah negara hukum di mana agama dan negara sangat erat hubungannya. Di Indonesia, negara memainkan peran penting dalam mewujudkan hak atas kebebasan beribadah, yang diatur oleh undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah.

Kebebasan beragama atau filosofis adalah hak asasi manusia yang mendasar. Akibatnya, tidak seorang pun dapat dipaksa untuk mengkompromikan haknya untuk mempraktikkan atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan yang dipilihnya sendiri. Setiap warga negara berhak atas kebebasan untuk menjalankan keyakinan atau agamanya. Namun demikian, agar negara (pemerintah) menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, serta demi menjaga keamanan, ketertiban, kesehatan, atau kesusilaan masyarakat, diperlukan pengaturan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), makna normatif kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat diringkas menjadi delapan (delapan) komponen sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak untuk berpikir, berkeyakinan, dan menjalankan agamanya menurut caranya masing-masing. Kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan atas kemauan sendiri, termasuk mengubah agama atau kepercayaan, termasuk dalam hak ini.
2. Kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan dalam ajaran dan ibadahnya merupakan hak yang dimiliki setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
3. Tidak ada paksaan, dan tidak seorang pun dapat dipaksa masuk ke dalam suatu agama atau kepercayaan yang membatasi kebebasan memilihnya.
4. Negara wajib menghormati dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua penduduk di wilayahnya, tanpa memandang suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik, atau tempat tinggal: asal, asli atau pendatang.
5. Hak orang tua dan wali yang sah. Negara wajib menghormati hak orang tua dan wali yang sah, jika ada, untuk menjamin agar anak-anaknya memperoleh pendidikan moral dan agama yang sesuai dengan keyakinannya. Kebebasan lembaga dan status legal aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan adalah

⁸ Prasetijo Rijadi and Sri Prijati, *Memahami Metode Penelitian Hukum dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis* (Sidoarjo: Al-Maktabah, 2017).

untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.

Implementasi Pemenuhan Hak Kebebasan Beribadah di Lapas Kelas I Surabaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya adalah Satuan Kerja di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang merupakan pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yang terletak di Kalisosok.⁹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dibangun diatas lahan seluas 149.136 m². Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya terletak di Jalan Pemasyarakatan No. 1 Dukuh Macan Mati Desa Kebon Agung Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur.

Saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya terdapat 171 Pegawai. Sedangkan di Bagian Tata Usaha terdapat 21 Pegawai dengan rincian 4 Pejabat Struktural dan 17 Staff JFU. Lapas Kelas I Surabaya kapasitas penghuni 1.050 Warga Binaan, jumlah penghuni saat ini sebanyak 1.962 WBP. Pemasyarakatan dalam sistemnya berguna untuk mempersiapkan orang terpidana di Lapas dapat menyatu dengan normal dan diterima di masyarakat kembali. Menyatu dengan normal lagi artinya memulihkan hubungan diantara Terpidana atau sering disebut juga WBP bersama masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjalani masa hukumannya.

Sistem pemasyarakatan dilakukan sebagai upaya mengarahkan terpidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bisa menyadarinya dari perbuatan yang salah di masa lampau.

Sehingga, diharapkan pantang mengulangi perbuatan yang menimbulkan akibat pidana yang sama ketika mereka bebas, bisa menjadi karakter yang ikut serta dalam pembangunan bangsa, dan bisa hidup normal kembali di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lapas mempunyai tugas pokok melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/ Anak didik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

⁹ Muladi, *Lembaga Pemasyarakatan* (Bandung: P.T. Alumni, 2004).

KESIMPULAN

Landasan hukum yang mengatur tentang pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi warga binaan telah terwujud dengan baik yakni termaktub dalam:

1. UUD 1945 pasal 28 dan 29 tentang hak asasi manusia dan hak kebebasan dalam menjalankan ibadah.
2. Peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur tentang hak untuk melakukan ibadah.
4. Permenkumham RI nomor 6 tahun 2013 yang mengatur tentang kewajiban narapidana antara lain di bidang pembinaan kerohanian.

Implementasi pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Surabaya telah berlangsung dengan baik dan benar berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaannya, yakni sesuai dengan garis besar anjuran Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan 29, undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, maupun peraturan pemerintah dan peraturan menteri hukum dan HAM itu sendiri. Pada praktiknya pemenuhan hak kebebasan beribadah diwujudkan ke dalam wadah pembinaan bidang kerohanian dengan tujuan untuk membentuk pribadi warga binaan yang beriman bertakwa dan bermoral secara sikap dan perilaku yang ditanamkan melalui aneka kegiatan ibadah yang dianjurkan serta menjadi syarat wajib berkelakuan baik demi mendapatkan remisi/pemotongan masa tahanan kedepannya. Dari sini kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan telah berlangsung sebagaimana mestinya dan terstruktur dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala seperti masih adanya warga binaan yang kurang antusias untuk ikut serta ke dalam proses pembinaan, padahal program ini sangat efektif untuk membiasakan diri warga binaan itu sendiri untuk melaksanakan hak kebebasan beribadah dengan baik sehingga terwujud pribadi manusia seutuhnya yang siap kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat kedepannya sesuai dengan anjuran-anjuran ilmu agama yang dianutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Cmedia Redaksi. *UUD 1945 & Perubahannya, Dilengkapi: Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Unsur-Unsur dalam NKRI, Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Negara, Profil Singkat Ketua Lembaga-Lembaga Negara, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II, Alamat Kantor Lembaga-Lembaga Negara, Struktur Pemerintahan Daerah*. Jakarta Selatan: Cmedia Imprint Kawanpustaka, 2012.
- Lonto, Apeles Lexi, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2015.

- Malinda, Anggun. *Perempuan dalam Sistem Peradilan (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban)*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016.
- Muladi. *Lembaga Pemasyarakatan*. Bandung: P.T. Alumni, 2004.
- Purwanto, and Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Rijadi, Prasetijo, and Sri Prijati. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Sidoarjo: Al-Muktabah, 2017.
- Rijadi, Prasetijo, and Sri Prijati. *Memahami Metode Penelitian Hukum dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*. Sidoarjo: Al-Maktabah, 2017.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.